

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Nomor: ^{371-A}/KK.Bawaslu Prov KI/HK.01.01/11/2019

DENGAN

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Nomor:

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
BAGI DOSEN DAN MAHASISWA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DAN

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR: /KK.Bawaslu Prov KI/HK.01.01/9/2018

DENGAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

NOMOR:

TENTANG

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT BAGI DOSEN
DAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945
SAMARINDA**

Bismillahirrahmaanirrahim

Pada hari ini, Rabu tanggal Tiga Belas bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Dr. Saipul, S.Sos., M.Si
Jabatan : Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur
Alamat : Jl. MT. Haryono No. 128 Samarinda
Bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- II. Nama : Kunti Widayati, S.H., M.Hum
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda
Alamat : Jl. Ir. H. Juanda No. 15 Samarinda, Telp (0541) 748511
Bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK bersepakat bekerja sama dalam penggunaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam kegiatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Timur dengan ketentuan seperti tercantum pada pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

DASAR KERJA SAMA

Kerja sama ini didasarkan pada kebutuhan bersama dalam rangka *mewujudkan terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, serta meningkatkan dan membina hubungan kelembagaan antara kedua belah*

pihak yang saling menguntungkan dengan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Kerja sama ini bertujuan untuk membantu dan memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk berpartisipasi dalam mewujudkan *terselenggaranya Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil* di Kalimantan Timur.
- 2) Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dalam hal keilmuan, sikap, dan keterampilan serta untuk meningkatkan kualitas dan cakupan kegiatan pendidikan dan pelatihan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur serta menjadikan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda sebagai salah satu tempat untuk mensosialisasikan dan terlaksananya pengawasan pemilihan umum partisipatif bagi PIHAK PERTAMA.

PASAL 3

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Untuk tercapainya maksud dan tujuan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mewujudkan dalam bentuk:

1. Kerja sama PARA PIHAK dilaksanakan atas dasar saling menguntungkan dalam kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Bagi Dosen dan Mahasiswa dalam Kegiatan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Timur.
2. PIHAK KEDUA mengirim sejumlah peserta-peserta didik untuk dapat berpartisipasi dalam pengawasan pemilihan umum dengan berkoordinasi kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur sesuai kurikulum pendidikan PIHAK KEDUA.
3. Kebutuhan sosialisasi dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah partisipatif di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda secara khusus akan diisi oleh pembicara dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur.
4. Kebutuhan sosialisasi dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah partisipatif terhadap masyarakat secara umum yang diselenggarakan oleh BAWASLU akan diisi oleh pembicara dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Provinsi Kalimantan Timur.
5. PIHAK KEDUA memberikan ruang untuk mensosialisasikan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah partisipatif di lingkungan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
6. PIHAK KEDUA melalui kelompok Mahasiswa dan Dosen akan berpartisipasi dan berperan aktif dalam sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dan menyampaikan laporan atau informasi awal kepada pengawas pemilihan umum terdekat jika ada dugaan pelanggaran ketentuan peraturan kepemiluan.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas sebagai sarana penunjang kegiatan bagi PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menyediakan tenaga pembimbing dan narasumber yang langsung memberikan bimbingan kepada Mahasiswa dalam pelaksanaan sosialisasi dan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah sesuai kebutuhan.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk saling berkoordinasi dalam penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA yang melibatkan PIHAK KEDUA dalam pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah partisipatif.
4. PIHAK KEDUA menjadi tempat kegiatan sosialisasi dalam melakukan pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Timur bagi PIHAK PERTAMA

PASAL 5

PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan sosialisasi pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, penempatan dan penugasan dosen dan mahasiswa serta pengaturan waktu diatur oleh PARA PIHAK secara periodik yang dilaksanakan sesuai kurun waktu berdasarkan kalender akademik PIHAK KEDUA.

PASAL 6

PENYELESAIAN MASALAH

Setiap perbedaan pendapat, pandangan, sudut kepentingan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini akan dibicarakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 7

MASA BERLAKU

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku dalam waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal 13 November 2019, serta dapat diperpanjang kembali atas kesepakatan kedua belah pihak.
2. Jika salah satu di antara kedua belah pihak menginginkan berakhirnya perjanjian atau mengadakan perubahan atas perjanjian ini maka yang bersangkutan wajib menyampaikan secara tertulis kepada para pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

PASAL 8

BIAYA

Segala biaya yang timbul dari kerjasama ini akan ditanggung oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang akan disesuaikan dengan program kerja dan anggaran PARA PIHAK sesuai kemampuan masing-masing institusi.

**PASAL 9
LAIN-LAIN**

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kebiasaan/*Force Majeure* dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2. Segala perubahan dan atau pembatalan terhadap kerjasama ini akan diatur bersama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
3. Pengajuan untuk mengadakan penelitian adalah dari PIHAK KEDUA dengan mengajukan surat permohonan penelitian kepada PIHAK PERTAMA.
4. Penelitian yang dimaksud pada poin tiga (3) dilaksanakan setelah ada kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

**PASAL 10
TAMBAHAN**

1. Segala sesuatu yang bersifat melengkapi akan dibuat secara tertulis dan disetujui oleh kedua belah pihak dan akan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan surat perjanjian ini.
2. Segala perubahan terhadap isi surat perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan tertulis dari kedua belah pihak yang akan dituangkan dalam salah satu addendum.
3. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian ini akan dimusyawarahkan antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA

Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Samarinda, 13 November 2019

PIHAK PERTAMA

Ketua Bawaslu Provinsi
Kalimantan Timur



Dr. Saipul, S.Sos., M.Si

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda



Kunti Widayati, S.H., M.Hum

